



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmin Alias Candra Bin Herlan;
2. Tempat lahir : Talang Darat (Lampung Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cahaya Mas Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Asmin Alias Candra Bin Herlan ditangkap tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 fgebruari 2018 ;

Terdakwa Asmin Alias Candra Bin Herlan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 samapai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 86/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asmin Alias Candra Bin Herlan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Asmin Alias Candra Bin Herlan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna biru bernomor Polisi BE 4564 WH,dengan Noka MH8BG41EADJ-178402 bernomor mesin G427-ID170975;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00. (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ASMIN** Alias **Candra Bin HERLAN**, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Dsn. Suka Bangun Kamp. Banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, **telah sengaja dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----



----- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Asmin bersama-sama dengan Sdr. Arif (DPO) datang ke rumah korban Jamil dengan menggunakan satu unit sepeda motor, sesampainya dirumah korban, Sdr. Arif menunggu di atas motornya dekat dengan rumah korban sedangkan terdakwa Asmin masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan korban lalu berkata "Kak, pinjam motor sebentar mau beli gorengan dibawah" dan korban menjawab "Yaudah kalau mau beli gorengan jangan lama-lama" seraya menyerahkan kunci motor kepada Sdr. Asmin yang disaksikan saksi Roheli dan terdakwa Asmin langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU warna biru bernomor polisi BE 4564 WH, dengan Noka MH8BG41EADJ-178402 Nosin G427-ID170975 milik korban ke desa. Cahaya Mas, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara secara beriringan dengan Sdr. Arif,-----

----- Bahwa korban setelah menunggu terdakwa Asmin selama 24 jam, terdakwa dan sepeda motor milik korban tidak kembali sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek gunung labuhan.

-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian secara materi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa ASMIN Alias Candra Bin HERLAN, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Dsn. Suka Bangun Kamp. Banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi**



hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

----- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Asmin bersama-sama dengan Sdr. Arif (DPO) datang ke rumah korban Jamil dengan menggunakan satu unit sepeda motor, sesampainya dirumah korban, Sdr. Arif menunggu di atas motornya dekat dengan rumah korban sedangkan terdakwa Asmin masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan korban lalu berkata "Kak, pinjam motor sebentar mau beli gorengan dibawah" dan korban menjawab "Yaudah kalau mau beli gorengan jangan lama-lama" seraya menyerahkan kunci motor kepada Sdr. Asmin yang disaksikan saksi Roheli dan terdakwa Asmin langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU warna biru bernomor polisi BE 4564 WH, dengan Noka MH8BG41EADJ-178402 Nosin G427-ID170975 milik korban ke desa. Cahaya Mas, Kec. Sungkai Barat, Kab. Lampung Utara secara beriringan dengan Sdr. Arif ;-----

----- Bahwa korban setelah menunggu terdakwa Asmin selama 24 jam, terdakwa dan sepeda motor milik korban tidak kembali sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek gunung labuhan -----

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian secara materi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jamil Bin Bongsang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi adalah Sdr. Asmin Warga Kp.Cahaya mas,Kec.Sungkai Barat,Kab.Lampung Utara;
- Bahwa Hubungan saksi dengan saudara asmin hanya sebatas teman saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga apapun, saksi mengenal saudara Asmin sudah sekira ±10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 januari 2018 sekira jam 15.30 wib, di rumah ayah saksi yang beralamat di Dsn. Suka Bangun, Kp.Banjar Ratu Kec.Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa Barang yang sudah digelapkan oleh Sdr.Asmin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol: BE 4564 WH,Noka :MH8BG41EADJ-178402,Nosin: G427-ID170975 an. Bongsang yang telah digelapkan oleh Sdr.Asmin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol: BE 4564 WH,Noka :MH8BG41EADJ-178402,Nosin: G427-ID170975,yang telah digelapkan oleh Sdr.Asmin adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi ada saksi yang melihat atau mengetahui yaitu kakak saksi yang bernama Sdr.Roheli Bin Bongsang,ayah saksi yang bernama Bongsang;
- Bahwa Saudara Asmin datang kerumah bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah;
- Bahwa Sdr.Asmin datang kerumah saksi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna



merah,sesampainya dirumah, Sdr.Asmin langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah, setelah itu Sdr.Asmin berkata kepada kakak saksi"Kak, pinjam motor sebentar mau beli gorengan jangan lama-lama" kemudian Sdr,Asmin langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut setelah saksi tunggu 24 (dua puluh empat jam) sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh Sdr.Asmin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.15 .000,000,-(lima belas juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Roheli Bin Bongsang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saudara Jamil;
- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi adalah Sdr. Asmin Warga Kp.Cahaya mas,Kec.Sungkai Barat,Kab.Lampung Utara;
- Bahwa Hubungan saksi dengan saudara asmin hanya sebatas teman saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga apapun, saksi mengenal saudara Asmin sudah sekira ±10 (sepuluh) tahun dan baru ketemu lagi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 januari 2018 sekira jam 15.30 wib, di rumah ayah saksi yang beralamat di Dsn. Suka Bangun, Kp.Banjar Ratu Kec.Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa Barang yang sudah digelapkan oleh Sdr.Asmin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol: BE 4564



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WH,Noka :MH8BG41EADJ-178402,Nosin: G427-ID170975 an.
Bongsang yang telah digelapkan oleh Sdr.Asmin;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol: BE 4564 WH,Noka :MH8BG41EADJ-178402,Nosin: G427-ID170975,yang telah digelapkan oleh Sdr.Asmin adalah milik saudara Jamil Bin Bongsang;
- Bahwa Sdr.Asmin datang kerumah saksi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah,sesampainya dirumah, Sdr.Asmin langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah, setelah itu Sdr.Asmin berkata kepada kakak saksi"Kak, pinjam motor sebentar mau beli gorengan jangan lama-lama" kemudian Sdr,Asmin langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut setelah saksi tunggu 24 (dua puluh empat jam) sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh Sdr.Asmin;
- Bahwa Saksi bersama saudara jamil mencari Sdr.Asmin tetapi tidak ditemukan kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Labuhan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksin menderita kerugian kurang lebih Rp.15 .000,000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saudara Jamil;
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 januari 2018 sekira jam 15.30 wib, di rumah ayah saksi jamil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Suka Bangun, Kp.Banjar Ratu Kec.Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara meminjamnya dari saudara Jamil untuk membeli gorengan dan saudara jamil langsung meminjamkannya kepada terdakwa;
- Bahwa yang sudah digelapkan terdakwa terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU dengan Nopol : BE 4564 WH,Noka: MH8BG41EADJ-178402,Nosin: G427-ID170975 An. Bongsang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol: BE 4564 WH,Noka :MH8BG41EADJ-178402,Nosin: G427-ID170975,yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah milik saudara Jamil Bin Bongsang;
- Bahwa Yang menjadi motivasi terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan tersebut karena terdakwa butuh uang untuk ongkos pergi ke Palembang (sumatera Selatan) ke rumah orang tua;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jamil menderita kerugian kurang lebih Rp.15 .000,000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna biru bernomor Polisi BE 4564 WH,dengan Noka MH8BG41EADJ-178402 bernomor mesin G427-ID170975, Dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 15.30 wib, di rumah ayah saksi Jamil yang beralamat di Dsn. Suka Bangun, Kp.Banjar Ratu Kec.Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara meminjamnya dari saudara Jamil untuk membeli gorengan dan saudara Jamil langsung meminjamkannya kepada terdakwa;
- Bahwa benar yang sudah digelapkan terdakwa terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU dengan Nopol : BE 4564 WH,Noka: MH8BG41EADJ-178402,Nosin: G427-ID170975 An. Bongsang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol: BE 4564 WH,Noka :MH8BG41EADJ-178402,Nosin: G427-ID170975,yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah milik saudara Jamil Bin Bongsang;
- Bahwa benar yang menjadi motivasi terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan tersebut karena terdakwa butuh uang untuk ongkos pergi ke Palembang (Sumatera Selatan) ke rumah orang tua;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jamil menderita kerugian kurang lebih Rp.15.000,000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur : Barangsiapa ;
2. Unsur : Dengan Sengaja dan melawan Hukum;
3. Unsur : Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;
4. Unsur : yang ada dalam kekuasaan Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa ASMIN Alias Candra Bin HERLAN yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja dan melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki *menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”* adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa ASMIN Alias Candra Bin HERLAN bersama satu orang temannya yang tidak dikenal korban datang ke rumah korban yang beralamat Dsn. Suka Bangun Kp. Banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan, Kab.Way Kanan dengan menggunakan satu Unit sepi motor merk Yamaha Vega ZR warna merah, setelah itu terdakwa ASMIN Alias Candra Bin HERLAN berkata kepada korban “ kak, pinjam motor sebentar mau beli gorengan dibawah”, korban menjawab” Ya udah kalau mau beli gorengan jangan lama-lama” kata korban, kemudian Sdr. ASMIN langsung pergi menggunakan satu unit sepeda motor milik korban, setelah di tunggu selama 24 jam sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr.Asmin;

Menimbang, bahwa korban setelah peristiwa Penggelapan tersebut,korban bersama keluarga mencari terdakwa Asmin, tetapi tindak ditemukan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, korban melaporkan ke Polsek Gunung Labuhan untuk diproses sesuai hokum yang berlaku;

Ad. 3. Unsur : Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang yang telah digelapkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru bernomor Polisi BE 4564 WH, dengan Noka MH8BG41EADJ-178402 Nosin G427-ID170975 An. Saksi Korban Jamil Bin Bongsang;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik terdakwa dan saksi korban telah diperlihatkan barang bukti dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur : yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk membeli gorengan, dan diizinkan oleh saksi korban dengan cara menyerahkan kunci motornya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut berada ditangan atau dalam dalam penguasaan terdakwa, melarikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 KUH Pidana” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Asmin Alias Candra Bin Herlan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Asmin Alias Candra Bin Herlan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna biru bernomor Polisi BE 4564 WH,dengan Noka MH8BG41EADJ-178402 bernomor mesin G427-ID170975;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00. (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018, oleh Dessy Darmayanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M.Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh M.Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Budi Darma, S.H., M.H
S.H.,M.H

Dessy Darmayanti



Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

M.Yamin, S.H.